

Konsistensi Metode Penentuan Nilai Wajar dalam Standar Akuntansi Keuangan berbasis International Financial Reporting Standards

Yulius Bayu Susilo Harto, MBA, CPA

3 Desember 2010

ABSTRACT

Dalam sebuah standar, definisi dan metodologi pengukuran merupakan elemen yang sangat penting dan krusial dalam penentuan keandalan produk yang dihasilkan standar tersebut. Tulisan ini mengulas konsistensi definisi nilai wajar dan metodologi penentuan nilai wajar yang digunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) dan implikasinya bagi keandalan laporan Keuangan. Tulisan disusun melalui studi pustaka terhadap seluruh PSAK yang berlaku atau akan diberlakukan per 1 Januari 2011 dan IFRS per 1 Januari 2010.

Tulisan dalam dokumen ini dilakukan dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tulisan ini disusun sebagai bahan pelatihan internal dan tidak dimaksudkan untuk tujuan apapun. Penggunaan isi dokumen ini, sebagian maupun keseluruhan, oleh pihak lain, dengan tujuan apapun tidak menjadi tanggung jawab penulis

Konsistensi Metode Penentuan Nilai Wajar dalam Standar Akuntansi Keuangan berbasis Internasional Financial Reporting Standards

Yulius Bayu Susilo Harto, MBA, CPA
3 Desember 2010

1. Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia merupakan standar yang disusun melalui adopsi Internasional Financial Reporting Standards (IFRS). Adopsi tersebut dilakukan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSIAI) dengan cara menterjemahkan IFRS kedalam bahasa Indonesia melalui berbagai penyesuaian sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SAK Indonesia memiliki substansi yang signifikan sama dengan IFRS. Setelah adopsi penuh yang dijadwalkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selesai pada tanggal 1 Januari 2012, beberapa standar akuntansi "lokal", seperti misalnya standar akuntansi syariah, masih tetap diberlakukan.

International Accounting Standard Board (IASB), sebagai penyusun IFRS, merupakan organisasi nirlaba yang memiliki tujuan utama yaitu¹:

- untuk mengembangkan suatu standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) yang berkualitas tinggi, mudah dimengerti, dapat dilaksanakan dan diterima secara global;
- mendorong penggunaan dan penerapan secara tepat standar tersebut;
- mempertimbangkan kebutuhan pelaporan keuangan negara berkembang dan entitas kecil dan menengah (UKM), dan
- untuk menjadikan konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRS sebagai solusi berkualitas tinggi.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, maka standar yang diterbitkan IASB haruslah merupakan standar yang secara teknis dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kebingungan maupun multi interpretatif.

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbasis IFRS memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan pendahulunya dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengukuran. Titik berat pengakuan suatu transaksi dalam SAK maupun IFRS adalah berbasis prinsip (principle base), sedangkan SAK pendahulunya adalah berbasis aturan (rules base). Dalam hal pengakuan berbasis prinsip, maka pengakuan suatu transaksi akan dilakukan berdasarkan substansi mengungguli bentuk (substance over form). SAK berbasis IFRS tetap memperbolehkan adanya pengukuran suatu transaksi keuangan berdasarkan biaya historis. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, berbagai transaksi keuangan harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. Untuk tujuan pengungkapan, SAK berbasis IFRS mensyaratkan penyajian nilai wajar untuk setiap transaksi keuangan, baik itu berdampak dengan nilai tercatat historisnya maupun sebagai suatu transaksi tunggal. Isu utamanya bukan terletak pada perbedaan pendekatan di atas, tetapi lebih pada masalah implementasi akuntansi berbasis nilai wajar. Perubahan mendasar tersebut tentu dapat memicu berbagai perbedaan pendapat antara para pelaku yang terlibat dalam penerapan standar akuntansi tersebut, terutama antara manajemen perusahaan, yang bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan, dengan para akuntan publik sebagai pihak yang melakukan audit dan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian sebuah laporan keuangan, yang akan digunakan sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan.

Pengukuran transaksi dengan menggunakan nilai wajar bukanlah suatu hal yang baru bagi para penyaji dan pemeriksa

Consistency of Methodology in Fair Value Determination in International Financial Reporting Standards-based Financial Accounting Standards

Yulius Bayu Susilo Harto, MBA, CPA
3 Desember 2010

1. Background

Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) or "Standard Akuntansi Keuangan (SAK)" is a standard that developed through adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS). The adoption was carried out by Indonesia Accounting Standards Board (DSIAI) through translating the IFRS to Indonesian language (Bahasa Indonesia) with certain adjustments to meet certain applicable condition in Indonesia. Therefore, Indonesian SFAS is substantially the same as IFRS. After full adoption, which is scheduled to be completed on January 1, 2012 by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), some "local" accounting standards, such as Islamic accounting standards, will remain effective.

International Accounting Standard Board (IASB), which formulated the IFRS, is a non-profit organization with the main objective as follows¹:

- to develop a single set of high quality, understandable, enforceable and globally accepted international financial reporting standards (IFRS);
- to promote the use and rigorous application of those standards;
- to take account of the financial reporting needs of emerging economies and small and medium-sized entities (SMEs); and
- to bring about convergence of national accounting standards and IFRS to high quality solutions.

In reference to these goals, the standard issued by IASB should be a standard that is technically implementable and do not provoke a confusion as well as multi-interpretative.

The Indonesia Financial Accounting Standards based on IFRS, have fundamental differences as compared with previous financial accounting standards in terms of recognition, measurement and disclosure. The emphasis on recognition of a transaction within FAS and IFRS are principles-based, whereas the previous FAS are rules-based. In terms of principle-based recognition, the recognition of a transaction will be based on the substance and not the form. FAS based on IFRS still allow the measurement of a financial transaction based on historical cost. However, under certain conditions, various financial transactions should be measured at their fair value. For disclosure purposes, FAS based on IFRS requires the presentation of fair value for each financial transaction, either side by side with its historical carrying value, or as a single transaction. The main issue is not about the different approaches above, but more on the implementation of fair values based accounting. The fundamental changes may lead to different opinion among parties involves in the implementation of those standards, primarily between the company's management, who responsible to present financial statements, and public accountants who conduct audit and render opinion to the fairness of financial statements presentation, which will be used as a reference to the users of financial statement.

Measurement of transactions using fair value is not new to the preparer and examiner of financial statements and it can be

¹ <http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm>

laporan keuangan dan secara teknis bisa dilakukan. Suatu standar, baik berbasis prinsip maupun aturan, tetap memerlukan definisi dan metodologi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan kerancuan para pelaku.

2. Permasalahan dan Batasan

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, permasalahan (research questions) yang akan dibahas disini adalah tentang **Konsistensi Metode Penentuan Nilai Wajar dalam Standar Akuntansi Keuangan berbasis Internasional Financial Reporting Standard**. Analisis dan pembahasan dibatasi hanya seputar tentang definisi dan konsistensi metode yang diperkenankan oleh SAK dalam penentuan nilai wajar suatu transaksi, dan implikasinya bagi perusahaan, auditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Analisis

3.1. Definisi Nilai Wajar

Salah satu komponen penting dalam mengevaluasi metode penentuan nilai wajar adalah definisi nilai wajar. Berikut disajikan definisi nilai wajar dalam SAK yang berlaku saat ini.

1. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, nilai wajar didefinisikan sebagai *"jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan liabilitas antara pihak-pihak yang berkeinginan dalam suatu transaksi wajar"* (par 8).

Menurut International Accounting Standard (IAS) No 21 tentang *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, yang diadopsi menjadi PSAK No 10 (revisi 2010), nilai wajar didefinisikan sebagai *"The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par 8).

2. Menurut PSAK No 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi, nilai wajar didefinisikan sebagai *"Suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai"* (par5).

Menurut IAS No 40 tentang *Investment Property*, yang diadopsi menjadi PSAK No 13 (revisi 2007), nilai wajar didefinisikan sebagai *"The amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par5).

3. Menurut PSAK No 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap, nilai wajar didefinisikan sebagai *"jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction)"* (par6).

Menurut IAS No 16 tentang *Property, Plant and Equipment*, yang diadopsi menjadi PSAK No 16 (revisi 2007), nilai wajar didefinisikan sebagai *"The amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par6).

4. Menurut PSAK No 22 (revisi 2010) tentang Kombinasi Bisnis, nilai wajar didefinisikan sebagai *"jumlah suatu dimana aset dapat dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan, antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi wajar"* (Lampiran A).

Menurut IFRS No 3 tentang *Business Combination*, yang diadopsi menjadi PSAK No 22 (revisi 2010), nilai wajar didefinisikan sebagai *"The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (Appendix A).

done technically. For the avoidance of confusion among parties involves, a standard, principle or rule base, require a clear and consistent definition and methodology.

2. Problems and Limitations

In reference to the above background, the problems (research questions) will be discussed is about the **Consistency of Methodology in Fair Value Determination in Financial Accounting Standards based on International Financial Reporting Standard**. Analysis and discussion is limit to definition and consistency of methodology in fair value determination of transactions allowed by FAS, and its implication to entities, auditors and other stakeholders.

3. Analysis

3.1. Fair Value Definition

One of important components in evaluating methodology of fair value is the definition of fair value. The following is definition of fair value under current FAS.

1. According to Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No 10 (revised 2010) regarding the Effect of Changes in Foreign Exchange Rates, fair value is defined as *"The amount that used to exchange assets, or settlement of liabilities between willing parties in a fair transaction"*(par 8).

According to International Accounting Standard (IAS) No 21 regarding *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, that adopted as SFAS No 10 (revised 2010), fair value is defined as *"The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par 8).

1. According to SFAS No 13 (revised 2007) regarding Investment Property, fair value is defined as *"The amount used to measure asset that can exchanged through fair transaction (arm's length transaction) involving knowledgeable and willing parties"* (par5).

According to IAS No 40 regarding *Investment Property*, that adopted as SFAS No 13 (revised 2007), fair value is defined as *"The amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par5).

3. According to SFAS No 16 (revised 2007) regarding Fixed Assets, fair value is defined as *"The amount that used to exchange asset between knowledgeable and willing parties in a fair transaction (arm's length transaction)"*(par6).

According to IAS No 16 regarding *Property, Plant and Equipment*, that adopted as SFAS No 16 (revised 2007), fair value is defined as *"The amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (par6).

4. According to SFAS No 22 (revised 2010) regarding Business Combinations, fair value is defines as *The amount for which an asset could be exchanged or a liability settled, between knowledgeable and willing parties in a fair transaction"* (Appendix A).

According to IFRS No 3 regarding *Business Combination*, that adopted as SFAS No 22 (revised 2010), fair value is defined as *"The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction"* (Appendix A).

5. Menurut PSAK No 23 (reformat 2007) tentang Pendapatan, nilai wajar didefinisikan sebagai "Suatu jumlah, untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*)" (par6).
5. According to SFAS No 23 (reformat 2007) regarding Revenue, fair value is defined as "The amount, for which an asset may be exchanged or obligation is settled between knowledgeable parties to perform fair transaction (*arm's length transactions*)" (par6)

Menurut IAS No 18 tentang *Revenue*, yang diadopsi menjadi PSAK No 23 (reformat 2007), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par7).

According to IAS No 18 regarding Revenue, that adopted as SFAS No 22 (reformat 2007), fair value is defined as "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par7).

6. Menurut PSAK No 24 (revisi 2004) tentang Imbalan Kerja, nilai wajar didefinisikan sebagai "Nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau, suatu kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk transaksi wajar (*arm's length transaction*)" (par8).
6. According to SFAS No 24 (revised 24) regarding Employee Benefits, fair value is defined as "Value for which an asset could be exchanged or, obligation is settled between knowledgeable and willing parties for fair transaction (*arm's length transaction*)" (par8).

Menurut IAS No 19 tentang *Employee Benefits*, yang diadopsi menjadi PSAK No 24 (revisi 2004), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par7).

According to IAS No 19 regarding Employee Benefits, that adopted as SFAS No 24 (revised 2004), fair value is defined as "The amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par7).

7. Menurut PSAK No 30 (revisi 2007) tentang Sewa, nilai wajar didefinisikan sebagai "Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*)" (par4).
7. According to SFAS No 30 (revised 2007) regarding Leases, fair value is defined as "the amount use to exchange assets or settle the obligation, between knowledgeable and willing parties in a fair transaction (*arm's length transaction*)" (par4).

Menurut IAS No 17 tentang *Leases*, yang diadopsi menjadi PSAK No 30 (revisi 2007), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par4).

According to IAS No 17 regarding Leases, that adopted as SFAS No 30 (revised 2007), fair value is defined as "The amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par7).

8. Menurut PSAK No 48 (revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset, nilai wajar didefinisikan sebagai "Jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar" (par6).
8. According to SFAS No 48 (revised 2009) regarding Asset Impairment, fair value is defined as "The amount which can be generated from the sale of an asset or cash-generating unit between knowledgeable and willing parties in a fair transaction" (par6).

Menurut IAS No 36 tentang *Impairment of Assets*, yang diadopsi menjadi PSAK No 48 (revisi 2009), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount obtainable from the sale of an asset or cash-generating unit in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties" (par6).

According to IAS No 36 regarding Impairment of Assets, that adopted as SFAS No 48 (revised 2009), fair value is defined as "The amount obtainable from the sale of an asset or cash-generating unit in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties" (par6).

9. Menurut PSAK No 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, nilai wajar didefinisikan sebagai suatu "Nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*)" (par7).
9. According to SFAS No 50 (revised 2006) regarding Financial Instruments: Presentation and Disclosure, fair value is defined as "Value for which an asset could be exchanged or an obligation is settled between knowledgeable and willing parties to perform fair transaction (*arm's length transaction*)" (par7).

Menurut IAS No 32 tentang *Financial Instruments: Presentation*, yang diadopsi menjadi PSAK No 50 (revisi 2006), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par11).

According to IAS No 32 regarding Financial Instruments: Presentation, that adopted as SFAS No 50 (revised 2006), fair value is defined as "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par11).

10. Menurut PSAK No 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, nilai wajar didefinisikan sebagai suatu "Nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*)" (par8).
10. According to SFAS No 55 (revised 2006) on Financial Instruments: Presentation and Disclosure, fair value is defined as "Value for which an asset could be exchanged or an obligation is settled between knowledgeable and willing parties to perform fair transaction (*arm's length transaction*)" (par8).

Menurut IAS No 39 tentang *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, yang diadopsi menjadi PSAK No 55 (revisi 2006), nilai wajar didefinisikan sebagai "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par9).

According to IAS No 39 regarding Financial Instruments: Recognition and Measurement, that adopted as SFAS No 55 (revised 2006), fair value is defined as "The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction" (par9).

11. Menurut PSAK No 58 (revisi 2009) tentang Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi Yang Dihentikan, nilai wajar didefinisikan sebagai “Suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi wajar” (Lampiran A).

Menurut IFRS No 5 tentang *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, yang diadopsi menjadi PSAK No 58 (revisi 2009), nilai wajar didefinisikan sebagai “The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction” (Appendix A).

Selain yang disebutkan di atas, PSAK lain tidak menjelaskan tentang definisi nilai wajar. Analisa perbandingan definisi nilai wajar menurut PSAK di atas sebagai berikut:

11. According to SFAS No 58 (revised 2009) regarding Non Current Assets held for sale and discontinued operation, fair value is defined as “The amount for which an asset is exchanged or a liability is settled between parties, between willing and understand parties in a fair transaction” (Appendix A).

According to IFRS No 5 regarding Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, that adopted as SFAS No 58 (revised 2009), fair value is defined as “The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction” (Appendix A).

Other than the above-mentioned, other SFAS does not elaborate the fair value definition. Comparative analysis of fair value definition in accordance with SFAS above is as follow:

Kata Kunci	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No Statement of Accounting Standards (SFAS) No.										Keywords
	10	13	16	22	23	24	30	48	50/5 5	58	
Nilai									√		Value
Jumlah	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Amount
Suatu Aset <u>Dapat</u> Dipertukarkan		√	√	√			√		√		An asset can be exchanged
Suatu Aset <u>dipertukarkan</u>										√	An asset <u>is</u> exchanged
Suatu aset mungkin ditukar					√						An asset may be exchanged
Dipergunakan untuk mempertukarkan aset	√						√				Used to exchange assets
Dapat dipergunakan untuk mengukur		√									Can be used to measure
Dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset								√			Can be generated from the sale of an asset
Unit penghasil kas								√			Cash-generating unit
Suatu kewajiban diselesaikan					√	√			√		An obligation is settled
Suatu liabilitas diselesaikan	√			√						√	A liability is settled
Menyelesaikan kewajiban							√				Settle the obligation
Antara pihak yang memahami dan berkeinginan						√			√		Between knowledgeable and willing parties
Antar pihak yang paham dan berkeinginan										√	Between willing and understand parties
Antar pihak yang berkeinginan	√										Between willing parties
Antara pihak yang mengerti dan berkeinginan				√							Between willing and comprehend parties
Antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai		√					√	√			Between willing parties and has adequate knowledge
Antara pihak yang memahami					√						Between knowledgeable parties
Suatu Transaksi Wajar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	A fair transaction

Dari keseluruhan PSAK yang memuat definisi nilai wajar, hanya kata kunci “suatu transaksi wajar” yang secara konsisten selalu digunakan. Sedangkan kata kunci lainnya tidak selalu diterapkan secara konsisten, misalkan kata kunci “nilai” terkadang diganti dengan kata “jumlah” atau “suatu jumlah”, kata kunci “aset” terkadang diganti dengan “suatu aset dapat dipertukarkan” atau “suatu aset dipertukarkan” atau “mempertukarkan aset”. Beberapa perbedaan tersebut tentu saja membawa konsekuensi tentang pengertian, metodologi pengukuran, jumlah yang harus disajikan maupun pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pengertian tentang “Suatu Aset Dapat Dipertukarkan” akan berbeda arti dengan definisi “Suatu Aset dipertukarkan”. Suatu aset dapat dipertukarkan mengandung arti aset tersebut dapat diperjual belikan atau dipertukarkan namun belum terjadi pertukaran. Sedangkan suatu aset dipertukarkan mengandung arti telah terjadi pertukaran aset atau nilai wajar ditentukan melalui suatu pertukaran aset.

Berbeda dengan PSAK, definisi nilai wajar menurut IAS/ IFRS, walaupun terdapat beberapa ketidak konsistenan secara harafiah, secara menyeluruh adalah konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidak konsistenan definisi nilai wajar dalam PSAK terjadi karena ketidak konsistenan penterjemahan. Oleh karena itu, DSIAI sebaiknya melakukan harmonisasi definisi nilai wajar dalam PSAK yang saat ini berlaku.

From all SFAS which present fair value definition, only keyword “a fair transaction” that is consistently used. While the other keywords are not always applied consistently, for example the keyword “value” is sometimes replaced with the word “amount” or “the amount”, key words “asset” is sometimes replaced with “an asset can be exchanged” or “an asset is exchanged” or “exchanging assets”. These differences obviously would create consequences to the understanding, methodology for measurement, amount to be presented and the disclosure of fair value in the financial statements. For example, the meaning of an “asset can be exchanged” would have different meaning with definition of “an asset is exchanged”. An asset can be exchanged has a meaning that such asset is salable or exchangeable but the exchange event is not occur. While asset is exchanged has a meaning that the exchange of asset has occurred or the determination of fair value were made through an exchange of assets.

Different than SFAS, in overall, the definition of fair value under IAS/ IFRS, eventhough literally some inconsistency exists, is consistent. Therefore, it can be concluded that the inconsistency in fair value definition under SFAS was due to inconsistency in translation. Accordingly, the DSIAI should conduct a harmonization on the definition of fair value of current SFAS.

3.2. Definisi Transaksi Wajar

PSAK No 13 (revisi 2007) menggambarkan bahwa transaksi wajar merupakan transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan tertentu atau khusus, yang membuat harga transaksi tidak mencerminkan karakteristik dari kondisi pasar. Transaksi tersebut dianggap terjadi di antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, yang masing-masing bertindak secara independen (par 47).

Walaupun dalam PSAK mengharuskan komponen transaksi wajar dalam penentuan nilai wajar, hanya PSAK 13 (revisi 2007) yang menyebutkan definisi transaksi wajar.

3.3. Metode Penentuan Nilai Wajar dalam Standar Akuntansi Keuangan

Metode penentuan nilai wajar dalam PSAK juga beragam. Hanya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) yang memiliki metode yang identik. Sedangkan PSAK lainnya tidak memiliki kesamaan metodologi.

1. PSAK 10 (revisi 2010)
PSAK 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tidak mengatur secara spesifik metode penentuan nilai wajar yang harus digunakan. Penentuan nilai wajar tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada PSAK lainnya.
2. PSAK 13 (revisi 2007)
PSAK 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi mensyaratkan bahwa nilai wajar merupakan suatu nilai pada tanggal tertentu (par 42) yang terbentuk antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai (par 45). Dengan demikian pembeli maupun penjual harus saling berkeinginan, memiliki informasi memadai pada tanggal neraca (par 45). Penjual yang berkeinginan adalah penjual yang tidak terlampau berkeinginan dan juga tidak dipaksa, untuk menjual pada harga tertentu, atau pada satu harga yang tidak mengacu pada kondisi harga pasar yang layak (par 46). Panduan penentuan nilai wajar adalah sebagai berikut:

Tahap 1 – Nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif (par 48). Nilai wajar tidak mencakup estimasi kenaikan atau penurunan harga karena kondisi atau keadaan khusus (par 39).

Tahap 2 – Bila harga kini dalam pasar aktif tidak tersedia, entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber (par 49), termasuk:

- Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda, disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
- Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini untuk rental property serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dan ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Nilai wajar property investasi tidak mencerminkan pengeluaran modal (capital expenditure) di masa depan yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas atau memperbaiki properti dan tidak mencerminkan manfaat masa depan terkait dari pengeluaran masa depan tersebut (par 54).

3.2. Definition of Fair Transaction

SFAS No 13 (revised 2007) illustrates that a fair transaction is one between parties that do not have a particular or special relationship that makes prices of transaction uncharacteristic of market conditions. The transaction is presumed to be between unrelated parties, each acting independently (par 47).

Although SFAS requires component of fair transaction in determining fair value, definition of fair transaction is only presented in SFAS 13 (revised 2007).

3.3. Fair Value Determination Method in Financial Accounting Standards

The methodology of fair value determination under SFAS also varied. Only SFAS 50 (revised 2006) and SFAS 55 (revised 2006) have identical methodology. While other SFAS do not have similar methodology

1. SFAS 10 (revised 2010)
SFAS 10 (revised 2010) regarding the Effect of Changes in Foreign Exchange Rates does not address specific method to be used in determining fair value. Fair value determination should be made by referring to other SFAS.
2. SFAS 13 (revised 2007)
SFAS 13 (revised 2007) regarding Investment Property requires that fair value is time-specific as of a given date (par 42) that refers to knowledgeable, willing parties (par 45). Both the willing buyer and the willing, should reasonably informed at balance sheet date (par 45). A willing seller is neither an over-eager nor a forced seller, prepared to sell at any price, nor one prepared to hold out for a price not considered reasonable in current market conditions (par 46). Guidance on fair value determination are as follows:

Phase 1 - The best evidence of fair value is given by current prices in an active market (par 48). Fair value specifically excludes an estimated price inflated or deflated by special terms or circumstances (par 39).

Phase 2 - In the absence of current prices in an active market, an entity considers information from a variety of sources (par 49), including:

- Current prices in an active market for properties of different nature, condition or location, adjusted to reflect those differences;
- Recent prices of similar properties on less active markets, with adjustments to reflect any changes in economic conditions since the date of the transactions that occurred at those prices; and
- Discounted cash flow projections based on reliable estimates of future cash flows, supported by the terms of any existing lease and other contracts and (when possible) by external evidence such as current market rents for similar properties in the same location and condition, and using discount rates that reflect current market assessments of the uncertainty in the amount and timing of the cash flows.

The fair value of investment property does not reflect future capital expenditure that will improve or enhance the property and does not reflect the related future benefits from this future expenditure (par 54).

3. PSAK 16 (revisi 2007)

PSAK 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap memberikan panduan untuk penentuan nilai wajar sebagai berikut:

Tahap 1

- a. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar (par 32).
- b. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai (par 32).

Tahap 2- Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual belikan, entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan:

- a. Pendekatan penghasilan; atau
- b. Biaya pengganti yang telah disusutkan (depreciated replacement cost) (par 33).

4. PSAK 22 (revisi 2010)

PSAK 22 (revisi 2010) tentang Kombinasi Bisnis mengatur penentuan nilai wajar sebagai berikut:

- a. Nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisi

Panduan aplikatif B41-45 mengatur tentang cara menentukan nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisi. Dalam kondisi terdapat suatu pasar aktif, maka pihak pengakuisi menentukan nilai wajar berdasarkan harga pasar aktif untuk saham yang tidak dimiliki oleh pihak pengakuisi (panduan aplikatif B44). Dalam hal pasar aktif tidak tersedia, pihak pengakuisi mengukur nilai wajar kepentingan non-pengendali dengan menggunakan teknik penilaian lain (panduan aplikatif B44). Disamping itu, diskon atas kurangnya pengendalian (diskon minoritas) biasanya juga turut diperhitungkan (panduan aplikatif B45).

PSAK 22 (revisi 2010) tidak secara tegas mengatur tentang teknik penilaian lainnya yang dimaksud dalam panduan aplikatif B44. Penggunaan beberapa teknik penilaian dalam penentuan nilai wajar juga diperkenankan (panduan aplikatif B46).

5. PSAK 23 (reformat 2007)

PSAK 23 (reformat 2007) tentang Pendapatan memberikan acuan penentuan nilai wajar melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap 1- Nilai wajar dari pendapatan diukur berdasarkan imbalan (umumnya berbentuk kas atau setara kas) yang diterima atau yang dapat diterima (par 9 dan 10).

Tahap 2 – Bila kas yang akan diterima ditangguhkan, nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa mendatang dengan menggunakan tingkat bunga tersirat (imputed) (par 11).

6. PSAK 24 (revisi 2004)

PSAK 24 (revisi 2004) tentang imbalan kerja memberikan acuan penentuan nilai wajar sebagai berikut:

- Nilai Wajar Aset Program

Tahap 1 – Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar (par 104);

Tahap 2 – Bila harga pasar tidak tersedia, maka nilai wajar aset program harus diestimasi; sebagai contoh dengan mendiskontokan prakiraan arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan baik risiko

3. SFAS 16 (revised 2007)

SFAS 16 (revised 2007) regarding Fixed Assets provides guidance on fair value determination as follows:

Phase 1

- a. The fair value of land and buildings is usually determined from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by professionally qualified valuers (par 32).
- b. The fair value of items of plant and equipment is usually their market value determined by appraisal (par 32).

Phase 2- If there is no market-based evidence of fair value because of the specialized nature of the item of property, plant and equipment and the item is rarely sold, an entity may need to estimate fair value using:

- a. An income approach; or
- b. Depreciated replacement cost approach. (par 33)

4. SFAS 22 (revised 2010)

SFAS 22 (revised 2010) regarding Business Combinations regulates the determination of fair values as follows:

- a. The fair value of particular identifiable assets and a non-controlling interest in an acquiree

Applicative guidelines B41-45 set about methodology in determining fair value of particular identifiable assets and non-controlling interests on the acquired parting an acquiree. If there is an active market, the acquirer determine the fair value on the basis of active market prices for the equity shares not held by the acquirer (application guidance B44). In the absence of active market, the acquirer measures the fair value of non-controlling interests using other valuation techniques (application guidance B44). In addition, the inclusion of a discount for lack of control (also referred to as a minority discount) in the per-share fair value of the non-controlling interest (application guidance B45).

SFAS 22 (revised 2010) does not address a clear guidance on the other valuation technique as described in application guidance B44. The usage of more than valuation technique in determining fair value is allowed (application guidance B46).

5. SFAS 23 (reformat 2007)

SFAS 23 (reformat 2007) regarding Revenues provide guidance on fair value determination through several stages as follows:

Phase 1 - The fair value of the revenue is measured based on consideration (usually in the form of cash or cash equivalent) received or receivable (par 9 and 10).

Phase 2 - When the inflow of cash or cash equivalent is deferred, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest (par 11).

6. SFAS 24 (revised 2004)

SFAS 24 (revised 2004) on employee benefits provide a reference determining fair value as follows:

- Fair Value of Plan Asset

Phase 1 - Fair value is determined based on market price (par 104);

Phase 2 - When no market price is available, the fair value of plan assets is estimated; for example, by discounting expected future cash flows using a discount rate that reflects both the risk associated with the plan assets and the maturity or

yang berkaitan dengan aset program maupun tanggal jatuh tempo atau prakiraan tanggal pelepasan aset tertentu (par 104).

Apabila aset program mencakup polis asuransi yang sesuai jumlah dan jadwalnya dengan beberapa atau seluruh imbalan terutang berdasarkan program tersebut, nilai wajar polis asuransi tersebut diukur dalam jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (par 106).

7. PSAK 30 (revisi 2007)

PSAK 30 (revisi 2007) tentang Sewa tidak menjelaskan secara gamblang tentang tata cara penentuan nilai wajar. Penyajian dalam laporan keuangan mensyaratkan untuk menyajikan sebesar nilai wajar atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar (par 16). Penentuan nilai kini dengan mempertimbangkan tingkat bunga implisit dalam sewa. Jika tidak praktis untuk diterapkan, maka digunakan tingkat suku bunga pinjaman *incremental lessee* (par 16).

8. PSAK 48 (revisi 2009)

PSAK 48 (revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset memberikan acuan penentuan nilai wajar melalui beberapa tahapan yaitu:

Tahap 1 – Nilai wajar terbaik suatu aset adalah harga dalam suatu perjanjian penjualan mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi wajar (par 25);

Tahap 2 – Jika tidak terdapat perjanjian penjualan mengikat namun aset diperdagangkan di pasar aktif, maka nilai wajar adalah harga pasar aset. Harga pasar yang sesuai biasanya adalah harga penawaran kini atau harga transaksi terakhir (par 26). Pasar aktif di definisikan sebagai suatu pasar yang memenuhi semua kondisi berikut (par 6):

- Aset yang diperdagangkan di pasar bersifat homogen;
- Pembeli dan penjual yang berkeinginan untuk bertransaksi biasanya dapat ditemui setiap saat; dan
- Harga tersedia untuk publik.

Tahap 3 – Jika tidak terdapat perjanjian penjualan mengikat atau pasar aktif, nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset dalam transaksi wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam transaksi wajar. Dalam menentukan jumlah tersebut, entitas mempertimbangkan hasil dari transaksi terkini untuk aset serupa dalam industri yang sama (par 27).

9. PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006)

PSAK 50 (revisi 2006) tidak memuat pedoman penentuan nilai wajar, tapi dimuat dalam PSAK 55 (revisi 2006). Penentuan nilai wajar instrumen keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap 1 – Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga kuotasi di pasar yang aktif (par 49).

Tahap 2 – Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian (par 49). Teknik penilaian yang bisa dipergunakan meliputi (par 49):

- Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama (par 49);
- Analisis arus kas yang didiskonto (par 49);
- Model penetapan harga opsi (option pricing model) (par 49); dan
- Teknik penilaian lain yang digunakan pelaku pasar yang memberikan estimasi yang andal (par 49).

expected disposal date of those assets (par 104).

Where plan assets include insurance policies that exactly match the amount and timing of some or all of the benefits payable under the plan, the fair value of those insurance policies are measured at the same amount as the related obligations (par 106).

7. SFAS 30 (revised 2007)

SFAS 30 (revised 2007) regarding Leases does not address a clear methodology of fair value determination. Presentation in the financial statements requires the presentation of amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments (par 16). Present value is determined by considering the implicit interest in the lease. If it is not practicable to determine, the lessee's incremental borrowing rate shall be used.

8. SFAS 48 (revised 2009)

SFAS 48 (revised 2009) regarding Asset Impairment provide guidance in determining fair value through several stages as follow:

Phase 1 - The best evidence of an asset's fair value is a price in a binding sale agreement in a fair transaction (par 25);

Phase 2 - If there is no binding sales agreement but the assets are traded in an active market, the fair value is a market value of assets. The appropriate market price is usually the current bid price or the price of the most recent transaction (par 26). An active market is a market in which all the following conditions exist (par 6):

- The items traded within the market are homogeneous;
- Willing buyers and sellers can normally be found at any time; and
- Prices are available to the public.

Phase 3 - If there is no binding sale agreement or active market for an asset, fair value is based on the best information available to reflect the amount that an entity could obtain, at the end of the reporting period, from the disposal of the asset between knowledgeable, willing parties in a fair transaction. In determining that amount, an entity considers the outcome of recent transactions for similar assets within the same industry (par 27).

9. SFAS 50 (revised 2006) and FSAS 55 (revised 2006)

SFAS 50 (revised 2006) does not address guidance in determining fair value, but expressed in SFAS 55 (revised 2006). Fair value determination of financial instruments are carried out through the following stages:

Phase 1 – The best evidence of fair value is quoted prices in an active market (par 49).

Phase 2 - If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. (par 49). Valuation techniques that can be used include (par 49):

- Using recent fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same (par 49);
- Discounted cash flow analysis (par 49);
- Option pricing model (par 49); and
- Other valuation techniques used by market participants that demonstrated to provide reliable estimates (par 49).

PSAK 58 (revisi 2009) tentang Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi Yang Dihentikan tidak mengatur secara spesifik metode penentuan nilai wajar yang harus digunakan. Penentuan nilai wajar tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada PSAK lainnya.

3.4. Konsistensi Metode Penentuan Nilai Wajar

Sebagaimana diuraikan di seksi 3.3, PSAK tidak memiliki metode penentuan nilai wajar yang konsisten. Beberapa PSAK memuat ketentuan tentang penentuan nilai wajar melalui 3 (tiga) tahap, PSAK lainnya melalui 2 (dua) tahap, dan yang lain tidak memberikan acuan metode penentuan nilai wajar. Perbandingan metode penentuan nilai wajar tersebut tersaji dalam tabel berikut ini.

SFAS 58 (revised 2009) regarding Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations does not address specific method of determining fair value. Determination of fair value should be done in reference to other SFAS.

3.4. Consistency of Fair Value Determination Method

As outlined in section 3.3, SFAS does not have a consistent methodology in determining fair value. Some SFAS contains provisions concerning the determination of fair value through 3 (three) phases; other SFAS in 2 (two) phases, and the others do not give a reference on methodology for determining fair value. Comparison of methodology in determining fair value is presented in the following table.

Metode Penentuan Nilai Wajar	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.										Methodology of Fair Value Determination
	10	13	16	22	23	24	30	48	50/55	58	
Tahap 1:											Phase 1:
• Harga kini dalam pasar aktif		√									• Current prices in active markets
• Tidak mencakup estimasi perubahan harga		√									• Does not include estimated price changes
• Harga kuotasi di pasar yang aktif									√		• Quoted prices in an active market
• Harga pasar						√					• Market prices
• Tanah dan bangunan biasanya ditentukan penilai berdasarkan bukti pasar			√								• Value of land and buildings is usually determined from market-based evidence by appraisal
• Pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai			√								• Plant and equipment is usually their market value determined by appraisal
• Harga pasar aktif untuk saham plus premium pengendalian atau dikurangi diskon minoritas				√							• Current market price for the shares plus a premium or less a minority discount
• Teknik penilaian lain				√							• Other valuation techniques
• Imbalan (umumnya berbentuk kas atau setara kas) yang diterima atau yang dapat diterima					√						• Consideration (usually in the form of cash or cash equivalent) received or receivable
• Harga dalam suatu perjanjian penjualan mengikat								√			• Price in a binding sale agreement
Tahap 2:											Phase 2:
• Mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber		√									• Consider information from various sources
i. Harga kini dalam pasar aktif untuk property berbeda dengan penyesuaian		√									i. Current prices in an active market for properties of different nature with adjustment
ii. Harga terakhir property serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian		√									ii. Recent prices of similar properties on less active markets, with adjustments
iii. Proyeksi arus kas diskontoan		√									iii. Discounted cash flow projections
• Pendekatan penghasilan; atau Biaya pengganti yang telah disusutkan			√								• Income Approach; or depreciated replacement cost
• Pendiskontoan seluruh penerimaan di masa mendatang dengan menggunakan tingkat bunga tersirat (imputed)					√						• Discounting all future receipts using implicit interest rate.
• Harus diestimasi, contoh dengan mendiskontokan prakiraan arus kas di masa depan						√					• Estimated; for example, by discounting expected future cash flows using a discount rate
• Harga pasar aset di pasar aktif								√			• Market value of assets in active market
• Teknik penilaian									√		• Valuation techniques
i. Transaksi pasar wajar yang terkini dari instrumen lain yang									√		i. Recent fair market transactions of another instrument that is

Metode Penentuan Nilai Wajar	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.										Methodology of Fair Value Determination	
	10	13	16	22	23	24	30	48	50/55	58		
secara substansial sama												substantially the same
ii. Analisis arus kas yang didiskonto										√		ii. Discounted cash flow analysis
iii. Model penetapan harga opsi										√		iii. Option pricing model
iv. Teknik penilaian lain yang digunakan pelaku pasar yang memberikan estimasi yang andal										√		iv. Other valuation techniques used by market participants that demonstrate to provide a reliable estimate
Tahap 3:												Phase 3:
<ul style="list-style-type: none"> Informasi terbaik yang tersedia dengan mempertimbangkan hasil dari transaksi terkini untuk aset serupa dalam industri yang sama 									√			<ul style="list-style-type: none"> The best information available considers the outcome of recent transactions for similar assets within the same industry
Tidak Diatur	√								√		√	Not Regulated

3.5. Implikasi bagi Perusahaan, Auditor dan Pihak yang Berkepentingan

Ketidak konsistenan definisi dan metode penentuan nilai wajar di atas mungkin akan membingungkan penyaji dalam melakukan penyajian dan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sebuah standar yang bagus biasanya memiliki metode pengukuran yang kandungan ketidak pastiannya terukur. Sebagai contoh, fluktuasi harga di pasar aktif dalam kurun waktu tertentu mungkin menimbulkan rentang ketidak pastian terhadap nilai wajar produk/ aset tersebut.

Standar yang baik seharusnya memiliki metode untuk mengatasi permasalahan ketidak pastian tersebut. PSAK tidak satupun membahas mengenai rentang waktu sehubungan dengan ketidak pastian tersebut. Karena PSAK tidak secara gamblang memuat prinsip pengukuran ketidak pastian dan rentang waktu, maka penyajian dalam laporan keuangan akan diperlukan pertimbangan profesional (professional judgment) dari penyaji dan pemeriksa laporan keuangan (auditor). Professional judgment biasanya memerlukan (i) keahlian (expertise); (ii) impartiality (independensi); dan (iii) konteks yang mempengaruhi nilai (value). Unsur-unsur dalam professional judgment tersebut mungkin menghasilkan nilai yang berbeda antara pertimbangan profesional satu orang dengan lainnya. Pertimbangan profesional tersebut tentulah akan berimplikasi pada perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai jumlah dan unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Perbedaan dan perdebatan tersebut mungkin akan berbuntut pada peningkatan biaya menyajikan laporan keuangan serta mengurangi kegunaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Haruskah standar tersebut memuat aturan yang lebih jelas dalam menentukan nilai wajar ataukah dibiarkan seperti yang berlaku saat ini? Masalah-masalah tersebut, termasuk kemungkinan pembuatan pedoman penentuan nilai wajar dalam tiap kasus maupun suatu transaksi, sebaiknya dibahas lebih mendalam oleh para ahli dengan tujuan utama untuk mengurangi perbedaan pendapat dan ketidak pastian antar pihak-pihak terkait.

4. Kesimpulan

Definisi nilai wajar hanya dinyatakan dalam 11 (sebelas) PSAK dari seluruh PSAK yang saat ini berlaku. Hanya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) yang memuat definisi nilai wajar yang identik. Sedangkan sisa kesembilan PSAK lainnya tidak memuat definisi yang sama. Definisi nilai wajar dalam IAS/ IFRS secara substansial disajikan secara konsisten. Ketidak konsistenan definisi nilai wajar dalam PSAK terutama disebabkan ketidak konsistenan penterjemahan.

3.5. Implications for Companies, Auditors and Stakeholder

Inconsistency in definitions and methodology of fair value determination as discussed above might be confusing to the preparer in presenting and the auditors in the audit of financial statements. Good standard should have a measurement methodology in which the uncertainty can be measured. For example, price fluctuations in an active market within a certain time frame may lead to a range of uncertainty of the fair value of the product/ asset.

A good standard should have a methodology to overcome these uncertainties. No single SFAS address the time frame in connection with such uncertainty. Since SFAS does not address the principle to be used in dealing with uncertainty measurement and time frame, therefore professional judgments of presenters and auditors of financial statements (the auditor) will be required. Professional judgments usually require (i) expertise, (ii) Impartiality (independence), and (iii) the context that affect the value. The elements of professional judgments may lead to different values between professional judgment of one and another. These professionals judgment should have implications on different opinion and debate about the numbers and elements presented in the financial statements. The difference and debate might lead to the increasing of cost of the presentation of financial statements and will impair its usefulness for the stakeholders. Should these standards address more clear rules for the determination of fair value or leave it as the case as today? These problems, including possibility of development of guidance in determining fair value for each case as well as a transaction, should be discussed in more depth by experts with the main objective to reduce differences in opinion and uncertainty among parties involve.

4. Conclusion

Fair value definition only addressed in 11 (eleven) SFAS out of the whole SFAS that currently effective. Only SFAS 50 (revised 2006) and SFAS 55 (revised 2006) that has identical definition of fair value. While the remaining 9 (nine) SFAS does not have the same definition. Fair value definition under IAS/ IFRS is substantially presented. The inconsistency of fair value definition under SFAS is primarily due to inconsistency in the translation.

Metode penentuan nilai wajar dalam PSAK yang saat ini berlaku juga beragam dan tidak konsisten satu dengan lainnya. Kondisi tersebut tentu akan membingungkan para penyaji dan pemeriksa laporan keuangan serta akan menimbulkan ketidakseragaman implementasi PSAK berbasis IFRS. Sebagai akibat dari seluruh masalah tersebut, PSAK berbasis IFRS mungkin tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dengan ketidak konsistenan tersebut, bisa disimpulkan tujuan utama IASB untuk menghasilkan standar tunggal berkualitas tinggi, mudah dimengerti, dapat dilaksanakan dan diterima global melalui IFRS belum tercapai.

The current methodology of fair value determination under SFAS also varied and not consistent with one and another. These conditions surely will lead to a confusion of the presenters and auditors of financial statements and will promote inconsistency in implementation of IFRS-based SFAS. The resultant of all issues, the IFRS-based SFAS may not be able to produce reliable financial statements. With all these inconsistencies, it can be concluded that the primary objective of IASB to produce a single set of high quality, understandable, enforceable and globally accepted standards through IFRS has not been met.

5. Saran

1. Untuk meningkatkan konsistensi dan daya banding serta keandalan laporan keuangan, PSAK sebaiknya sebaiknya diharmonisasikan agar seluruh definisi dalam PSAK konsiten satu dengan lainnya;
2. Sebaiknya dikembangkan suatu PSAK maupun IFRS tunggal tentang penentuan nilai wajar. Standar tersebut setidaknya memuat definisi dan metodologi tunggal serta petunjuk implementasi yang komprehensif dalam setiap situasi dan kasus yang berbeda. Dengan adanya standar tunggal dan komprehensif tersebut diharapkan dapat mengurangi kebingungan pelaku sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan.

5. Recommendation

1. In order to improve the consistency and comparability and reliability of financial statements, SFAS should be harmonized so that all definition under SFAS will be consistent between one and another;
2. It is recommended to develop a single SFAS or IFRS regarding fair value determination. That standard should at least address single definition and methodology and a comprehensive implementation guidance of in every different case and situation. The single and comprehensive standard is expected to reduce confusion of the parties that improving the quality and reliability of financial statements.

Tentang Penulis:

Nama : Yulius Bayu Susilo Harto
 Pengalaman Kerja :
 • Sekarang Arghajata KAP Bayu Susilo
 Sekretaris Dewan Sertifikasi Institut
 Akuntan Publik Indonesia
 • Sebelumnya Ernst & Young, LLP-Washington DC, USA
 Ernst & Young, LLP-Houston, TX, USA
 Ernst & Young, Jakarta, Indonesia
 Ariawest International, Jakarta,
 Indonesia
 KPMG, Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor : Bapindo Plaza – Citibank Tower Lt 20
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190

Telepon : +62-21-526-6001

Email : Bayu.Susilo@arghajata.com
Bayu.Susilo@bayususilo.com

About the Author:

Name : Yulius Bayu Susilo Harto
 Working Experience:
 • Current Arghajata KAP Bayu Susilo
 Sekretaris Dewan Sertifikasi Institut
 Akuntan Publik Indonesia
 • Previous Ernst & Young, LLP-Washington DC, USA
 Ernst & Young, LLP-Houston, TX, USA
 Ernst & Young, Jakarta, Indonesia
 Ariawest International, Jakarta,
 Indonesia
 KPMG, Jakarta, Indonesia

Office Address : Bapindo Plaza – Citibank Tower 20th Fl
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190

Telephone : +62-21-526-6001

Email : Bayu.Susilo@arghajata.com
Bayu.Susilo@bayususilo.com